

**PENGARUH *FINANCIAL CONSULTANT* (FC)
DAN BESARAN PREMI TERHADAP PERMINTAAN
ASURANSI *FUND AMANI SYARI'AH* DI KOTA SERANG
(Studi di Group Agency Vision Platinum
PT. Zurich Topas Life (ZTL) SERANG)**

Oleh: Inayatul Ummah

ABSTRAK

Masyarakat membutuhkan layanan asuransi yang sesuai dengan kebutuhannya, sebagai proteksi, investasi dan warisan. Oleh karena itu dibutuhkan peran *Financial Consultant* (FC) untuk memberikan informasi mengenai besaran premi terhadap asuransi fund amani syari'ah yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Peneliti ini mempelajari kemungkinan pengaruh tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah: 1). Ingin mengetahui pengaruh *Financial Consultant* (FC) terhadap permintaan asuransi Fund Amani Syari'ah, 2). ingin mengetahui pengaruh Besaran Premi terhadap Permintaan Asuransi Fund Amani Syari'ah di Group Agency Vision Platinum PT.Zurich Topas Life (ZTL) Serang Banten..3). Ingin mengetahui pengaruh *Financial Consultant* (FC) dan Besaran Premi terhadap permintaan asuransi Fund Amani Syari'ah. Metode Penelitian yang digunakan adalah metoda kuantitatif dengan asumsi klasik yaitu uji normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, analisis regresi sederhana, signifikansi, dan koefisien korelasi antara diversifikasi *Financial Consultant* (FC) dan Besaran Premi Terhadap Permintaan Asuransi Fund Amani Syari'ah PT. Zurich Topas Life (ZTL).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel X_1 *Financial Consultant* (FC) = 2,218 jumlah X_1 *Financial Consultant* (FC) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Y permintaan asuransi pada taraf signifikansi 95%. Sedangkan variabel X_2 (Besaran Premi) pada taraf signifikansi 95% berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Permintaan asuransi). Dari hasil koefisien determinasi sebesar 0.927 yang artinya 92,7% menunjukkan bahwa permintaan asuransi secara bersamaan dipengaruhi oleh variabel X_1 (*Financial Consultant* (FC)) dan besaran premi (X_2) sebesar 92,7%.

Kata Kunci: Asuransi, *Financial Consultant* (FC), dan Besaran Premi

A. Pendahuluan

Dalam rangka membantu mewujudkan perekonomian nasional yang tumbuh dengan stabil, berkelanjutan, dan membantu pembiayaan pembangunan serta menciptakan lapangan kerja, peran perasuransian di Indonesia cukup besar. Namun peran perasuransian di Indonesia haruslah memiliki pedoman dan prinsip-prinsip perasuransian. Usaha perasuransian merupakan lembaga jasa keuangan yang melaksanakan usaha pada sektor perasuransian dengan cara menghimpun dana masyarakat melalui premi. Usaha perasuransian telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan. Dengan dasar tolong menolong dan saling meminta tolong merupakan landasan usaha perasuransian.

Pemerintah Republik Indonesia senantiasa memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan perasuransian. Dengan mengupayakan terbentuknya peraturan perundang-undangan dan pengawasan usaha perasuransian secara komprehensif dan terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan struktur pengorganisasian lembaga-lembaga yang berhubungan dengan usaha perasuransian. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi dari pemerintah untuk mengatur dan mengawasi agar dapat dijalankan dengan tata kelola yang baik (*good corporate governance*).¹

Para ahli memberikan definisi tentang pengertian asuransi di dalam pasal 246 bab ke sembilan Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan disebutkan bahwa: "Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya

¹ Undang-undang Republik Indonesia tentang Otoritas Jasa Keuangan No 21 Tahun 2011 h. 1.

karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”²

Dari pengertian yang ditulis dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur asuransi adalah: penanggung, tertanggung, kontrak perjanjian, premi yang dibayarkan dan suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi. Sedangkan peristiwa yang belum jelas terjadi, seperti pada asuransi jiwa terjadi: Sakit, Kecelakaan, Cacat, Tua dan Meninggal Dunia. Lima masalah kehidupan ini bila terjadi menimpa seseorang maka orang tersebut tidak dapat menghindarinya, tetapi risiko ekonomi bisa dipindahkan kepada pihak lain. Pengertian asuransi menurut Khairul Anwar, Asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.³

Sedangkan pengertian Asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40/2014 tentang Usaha Perasuransian disebutkan dalam bab I tentang Ketentuan Umum. Pasal I Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi

² R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, (Jakarta: PT. Paradnya Paramita, 2015), h. 77.

³ Khoirul Anwar, *Asuransi Syari'ah, Halal dan Maslahat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. 5.

penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
 - b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
2. Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:
- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
 - b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
3. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

4. Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. “Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan.”⁴

Usaha perasuransian bagi umat Islam merupakan sebuah kebutuhan dan diperintahkan untuk saling tolong menolong dan saling meminta. Tentu diatur oleh perundang-undangan yang berlaku agar tercipta harmonisasi. Mengurangi rasa kegelisahan dan mempromosikan stabilitas keuangan. Asuransi juga membantu pembangunan nasional, seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ini tentang Perasuransian. “Usaha industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan amanah dan kompetitif akan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung atau peserta dan berperan mendorong pembangunan nasional.”⁵

Usaha perasuransian dimaksudkan untuk meningkatkan gairah masyarakat memanfaatkan jasa asuransi yang sekaligus juga sebagai sarana bagi mobilisasi dana untuk membantu pembangunan nasional. Asuransi pada dasarnya merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang, yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang anggota dari perkumpulan tersebut, maka kerugian itu akan ditanggung bersama. Dalam setiap kehidupan, manusia senantiasa menghadapi kemungkinan terjadinya suatu malapetaka, musibah, dan bencana yang dapat melenyapkan dirinya

⁴ Undang-undang Republik Indonesia tentang Perasuransian No 40 Tahun 2014 h. 2.

⁵ Undang-undang Republik Indonesia tentang Perasuransian No 40 Tahun 2014 h. 1.

atau berkurang nilai ekonomi seseorang, baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit, ataupun lanjut usia. Kehilangan fungsi dari pada suatu benda, seperti kecelakaan, kehilangan akan barang, dan juga kebakaran⁶.

Asuransi ternyata juga digunakan oleh pemerintah sebagai unsur pelaksana kebijakan pemerintah, seperti perlindungan asuransi bagi korban kecelakaan lalu-lintas di jalan raya, perlindungan asuransi kecelakaan bagi tenaga kerja, dan perlindungan asuransi kesehatan bagi pegawai negeri. Asuransi merupakan suatu bisnis yang sangat banyak keterikatan kepentingannya dengan masyarakat pengguna jasa asuransi. Oleh karena itu, di Indonesia kebijakan tentang asuransi bagi masyarakat telah dilaksanakan, meskipun pada skala yang relatif terbatas. Di Indonesia pemerintah telah memberlakukan beberapa ketentuan tentang asuransi bagi sebagian masyarakat yang dituangkan dalam beberapa undang-undang.⁷

Dengan proses yang panjang Pemerintah Republik Indonesia menyiapkan kerangka peraturan dan melahirkan undang-undang yang dijadikan pedoman bagi usaha perasuransian yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai lembaga *independen* yang memiliki kekuatan hukum untuk mengatur, mengawasi, memeriksa dan menyidik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk mengatur, memeriksa dan menyidik lembaga usaha perasuransian di Indonesia. Pada sektor asuransi diperlukan penyelenggaraan yang teratur, adil, *transparan* dan *akuntabel* untuk mampu melindungi kepentingan perusahaan, konsumen dan masyarakat.

⁶ Muhammad Firdaus, dkk, *Sistem Operasional Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 12.

⁷ Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 14.

2. Undang-Undang Republik Indonesia no 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Hal ini dibutuhkan untuk menyikapi dan mengantisipasi perkembangan asuransi baik nasional maupun *global*.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor 23 /POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi. Pengaturan tata kelola usaha perasuransian.

“Bahwa produk asuransi dan pemasaran produk asuransi yang semakin beragam dan kompleks dapat meningkatkan risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi maupun pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Penerapan tata kelola yang baik (*good corporate governance*), manajemen risiko yang memadai, dan praktik asuransi yang sehat pada perusahaan asuransi serta pemberdayaan pemegang polis, tertanggung, atau peserta perlu ditingkatkan sehingga risiko terkait produk asuransi dan pemasaran produk asuransi dapat dikelola dengan baik.”⁸
4. Asosiasi-asosiasi dan lembaga-lembaga yang menaungi bekerjasama dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan usaha perasuransian seperti Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan sebagainya. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) memberikan lisensi kepada tenaga pemasar sebagai standar etik dan melindungi hak-hak pemasar.

Asuransi, karena sifatnya memungut premi dari para peserta atau para pemegang polis, tentu menjadi lembaga penghimpun dana masyarakat. Dana yang terakumulasi ini di lembaga-lembaga pengelola dana sudah barang tentu akan memberikan stimulasi bagi kiprahnya lembaga usaha lainnya untuk melaksanakan kegiatannya.

⁸ Undang-undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
<http://www.ojk.co.id>

Keteraturan masyarakat yang mengumpulkan dana melalui pembayaran premi ini, dalam jangka panjang akan membentuk cadangan simpanan yang sangat bermanfaat bagi penunjang kegiatan dunia usaha dan dunia industri.⁹

Adapun tujuan dari pada semua jenis asuransi menurut *Preston* dan *Colinvaux* dalam bukunya yang berjudul *The Law of Insurance*, sebagaimana yang dikutip oleh M. Muslehuddin.¹⁰ adalah untuk mengadakan persiapan menghadapi kemungkinan bahaya dalam kehidupan dan hubungan perdagangan manusia. Mereka yang menjalankan usaha akan berupaya untuk menghindari dari bencana yang melanda mereka dengan mengalihkan kerugian sedapat mungkin kepada tanggungan orang lain yang sanggup membayar uang ganti rugi, karena mengambil alih tanggungan resiko itu, dan berkenaan dengan asuransi jiwa. Mereka itu berikhtiar untuk menentukan suatu bekal bagi mereka yang bergantung kepadanya, seandainya mereka itu meninggal dunia, atau untuk menyediakan suatu dana dari pemiutangan mereka yang dapat meyakinkan.

Jika tertanggung meninggal dunia, pada masa waktu kontrak asuransi, maka uang asuransi dibayarkan kepada ahli waris, atau orang yang ditunjuk dalam kontrak perijinan (polis). Sedangkan dalam pasal 2 bab 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) berbunyi: Setiap produk asuransi harus memberikan perlindungan dari paling sedikit 1(satu) jenis risiko yang dapat di asuransikan.”¹¹

Mereka yang menjamin asuransi setuju dengan resiko atas satu nilai dan telah mengambil perkiraan keuntungan yang wajar setelah disisihkan. Asuransi dengan segala kegiatannya dijadikan

⁹ Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 5.

¹⁰ M. Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997, h. 30.

¹¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 35 TAhun 2015 tentang Produk Asuransia dan Pemasaran Produk Asuransi <http://www.ojk.co.id>,h.8

untuk semua kemungkinan..Kehidupan dunia asuransi yang sehat akan berpengaruh terhadap kesempatan kerja bagi para pencari kerja dan untuk memulai karir. Pada beberapa perusahaan ternyata pola pembinaan lewat lembaga agen asuransi juga digunakan untuk mencari calon-calon pemimpin perusahaan di masa datang.¹²

Tiga dasar pokok terjadinya usaha persuransian yaitu: Perusahaan, Produk dan Agen. Mengenai keagenan tenaga yang terserap di industri jasa asuransi bukan hanya pada mereka yang terikat langsung sebagai pimpinan, staf dan karyawan perusahaan asuransi, melainkan juga mereka yang terserap melalui perusahaan-perusahaan penunjang usaha asuransi, seperti perusahaan Pialang asuransi, perusahaan Pialang reasuransi, perusahaan agen asuransi, perusahaan jasa penilai kerugian asuransi dan beberapa usaha penunjang lainnya.

Asuransi juga dapat digunakan sebagai indikator kemakmuran suatu Negara. Indikator tersebut dapat dilihat melalui jumlah pemegang polis maupun jumlah dana yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat melalui pembayaran Usaha perasuransian yang tumbuh dan berkembang secara konsisten dan bekesinambungan, memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan infrastruktur fisik guna menunjang perkembangan perekonomian nasional.¹³ Dalam membantu pembangunan nasional peran usaha perasuransian cukup besar dirasakan masyarakat. Data perkembangan asuransi juga bisa dilihat seperti yang dipaparkan oleh asosiasi asuransi jiwa Indonesia seperti data berikut:

Asuransi Jiwa merupakan bisnis yang berkembang seperti yang dipaparkan oleh *Indonesia Life Insurance Association*. Data Industry Outlook Q2 2015 menyampaikan bahwa pendapatan

¹² Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 139.

¹³ Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, (Bandung, Alfabeta, 2013), h. 4.

Asuransi Jiwa naik 26,6% (Rp. 67,9 T) dari *new bussines* dan *renewal*. Pertumbuhan Premi Baru naik 28,2% (Rp. 39,2 T). Total klaim dan manfaat yang dibayarkan 31,6% (Rp. 43,1T). Sedangkan jumlah agen yang berlisensi AAJI 20, 7%. (452.836) .¹⁴ Usaha perasuransian yang maju, dapat menumbuhkan industri-industri lain seperti: lembaga perbankan dan perusahaan jasa penerbangan dan usaha-usaha lainnya. Dengan demikian dapat diindikasikan bahwa kemajuan bidang usaha perasuransian akan mendorong perkembangan perekonomian nasional. Industri asuransi yang tumbuh dan berkembang akan memberikan manfaat yang besar baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat itu sendiri.

Bagi pemerintah, tumbuh dan berkembangnya industri asuransi membantu mengurangi tingkat pengangguran, penyerapan dana masyarakat yang berkelanjutan, dan sebagai kontributor penyector pajak. Sedangkan manfaat bagi masyarakat sebagai proteksi, tempat investasi yang aman dan sebagai warisan. Industri asuransi yang maju akan membuka peluang kerja sangat besar, Menurut data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia sampai quartal 2 tahun 2015 dari telah terserap 452.836 orang yang menjadi agen berlisensi. Tenaga kerja yang terserap bukan hanya yang terkait langsung dengan perusahaan asuransi, akan tetapi juga tenaga kerja yang terserap pada sektor usaha pendukung dan usaha penunjang lainnya. selanjutnya, tumbuh dan berkembangnya industri asuransi akan memberikan manfaat yang luas bagi bangsa negara Indonesia. Penetrasi pasar yang terus meningkat menjadi peluang masa depan ekonomi yang cerah menjadi sebuah kesempatan yang besar.

Di Indonesia perkembangan perasuransian yang baru tumbuh 10 % dari jumlah penduduk 240.000.000 jiwa artinya penduduk Indonesia yang memiliki polis asuransi 1; 0.10. Kondisi ini

¹⁴Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Report Q2 2015

merupakan peluang yang sangat besar. Jepang dari jumlah penduduk (1: 2,5)/ 250% artinya rata rata penduduk jepang setiap orang memiliki lebih dari 2 polis. Singapura 200% (1:2) artinya setiap orang memilki 2 polis asuransi, sedang Malaysia 48% dari jumlah penduduk (1:0.48).¹⁵

Untuk kehidupan secara umum asuransi cukup memberikan edukasi yang sangat baik, sebagai proteksi, investasi dan warisan. pAsuransi sebagai sebagai proteksi, banyak kegunaannya untuk perorangan (Individu), bagi masyarakat maupun perusahaan. Asuransi adalah *a social devide for eliminating or reducingthe cost to society of certain types of risk*.¹⁶ Artinya banyak resiko yang ditemui oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membeli asuransi jiwa masyarakat akan merasa tentram dan tenang dalam menjamin nilai ekonomi keluarganya dikemudian hari. Dalam sebuah keluarga jika kepala keluarga sebagai penopang kehidupan rumah tangganya meninggal dunia atau tidak mampu untuk mencari nafkah, peran asuransi baik sebagai proteksi, cadangan keuangan ataupun buat kelangsungan keuangan keluarganya.

Namun pada kenyataannya perasuransian di Indonesia masih belum membuahkan hasil yang maksimal, walaupun terjadi perkembangan yang bagus, belum secara konsisten dan berkesinambungan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan nasional. Usaha perasuransian terlihat berjalan lambat. Asuransi memobilisasi dana masyarakat secara nasional maupun global, dapat memfasilitasi perdagangan dan kegiatan komersial lainnya. Seperti yang diuraikan oleh Dr.H.Mulyadi Nitisusastro: “Asuransi karena sifatnya memungut premi dari para peserta atau para pemegang polis, tentu menjadi lembaga

¹⁵ Zurich Agency Development Institue.2016, h.10

¹⁶ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta;2012,h.12

penghimpun dana masyarakat. Dana yang terakumulasi dari masyarakat ini ditempatkan di lembaga-lembaga pengelola dana, sudah barang tentu akan memberikan stimulasi bagi kiprahnya lembaga usaha lainnya untuk melaksanakan kegiatannya.”¹⁷

Banyak program asuransi yang bisa dibeli oleh masyarakat, perusahaan asuransi menyediakan macam-macam produk yang bisa di beli oleh masyarakat. Seperti asuransi sebagai investasi, sebagai dana pensiun atau sebagai warisan. Asuransi sebagai investasi merupakan salah satu program asuransi yang di atur oleh undang-undang tertuang dalam peraturan otoritas jasa keuangan no 35/2015 pada bab 1 tentang ketentuan umum berbunyi: “Produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang selanjutnya disebut PAYDI. Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap resiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.”¹⁸

Asuransi sebagai alat untuk menabung jangka waktu angsuran umumnya dalam jangka panjang. Namun mereka belum mendapat informasi yang tepat tata cara berasuransi yang benar dan belum mengetahui bentuk-bentuk asuransi yang dibutuhkan sesuai dengan kondisinya. Masyarakat perlu petunjuk bagaimana memilih produk asuransi, bagaimana cara klaim dan memilih perusahaan yang cocok. Seperti bagaimana asuransi pendidikan, bagaimana peran asuransi agar dana pendidikan efektif untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Biaya pendidikan akan selalu meningkat, terutama untuk universitas. Oleh karena itu, menyiapkan dana pendidikan 10 tahun kedepan dengan asuransi pasti lebih terjamin

¹⁷ Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2013, h.5

¹⁸18

pendidikannya. Dengan Keteraturam masyarakat menabung dengan pola asuransi dalam jangka panjang akan membentuk sikap mental yang positif, dan membentuk cadangan simpanan yang sangat bermanfaat dan lebih efisien.

Asuransi yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif akan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung. Program asuransi merupakan program yang di ambil saat belum dibutuhkan. Seperti asuransi kesehatan tidak diberikan pada saat kita tengah berbaring di rumah sakit. Atau asuransi kebakaran tidak mungkin daftar asuransi pada saat gedung sedang terbakar. Hal ini membutuhkan petunjuk yang jelas terhadap masyarakat tentang bagaimana berasuransi yang benar.

Usaha perasuransian memilki peran yang sangat strategis dalam mendorong pembangunan nasional. Perkembangan yang pesat tentang perekonomian dan perasuransian baik nasional ataupun global, perlu disikapi secara cermat oleh pemerintah. Seperti ditunjang oleh sumber daya manusia yang profesional dibidang asuransi. Setiap perusahaan asuransi harus ada tenaga ahli asuransi. Namun perlindungan sebagai payung hukum dalam hal ini pemerintah menetapkan UU no 40/2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan undang-undang yang baru.

Pemerintah mengatur tentang perasuransian dalam undang – undang no 40 /1014 sebagai ketentuan umum bahwa pengertian asuransi sebagaimana tertera pada Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yarrg dimaksud dengan yaitu:

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
 - b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
2. Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:
 - a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
 - b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
3. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau

pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.¹⁹

Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak. Dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Usaha reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya. Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

Asuransi di dalam Islam, Abbas Salim memberikan pengertian, bahwa asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti.²⁰ Usaha asuransi jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian,

¹⁹Otoritas Jasa Keuangan, no.35/pojk.05/2015, h.6

¹⁹Undang-Undang no.40 tahun 2014 Tentang Perasuransian UU.no;40/ojk/2014

²⁰Kuat Ismanto, *Asuransi Syari'ah*, Pustaka Pelajar, 2009, h.47

yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dalam dana.

Usaha reasuransi syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan *reasuransi* syariah. Dalam undang-undang no 40 tahun 2014 pemerintah menempatkan asuransi syari'ah sama dengan asuransi. Disebutkan dalam undang-undang perasuransian dengan sebutan asuransi atau asuransi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa posisi asuransi syari'ah sama dengan asuransi, baik umum maupun jiwa. Program asuransi program yang di ambil saat belum dibutuhkan. Seperti asuransi kesehatan tidak diberikan pada saat kita tengah berbaring di rumah sakit. Asuransi kebakaran, nasabah tidak mungkin daftar asuransi pada saat gedung sedang terbakar. Program asuransi diambil untuk memproteksi ketika suatu saat hal buruk terjadi dan belum pasti. Salah satu yang menjadi gambaran masih rendahnya masyarakat tentang asuransi adalah belum difahami secara tepat. Kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya asuransi. Bahwa asuransi penting untuk kehidupan sekarang dan di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan tidak tepatnya informasi yang didapat oleh masyarakat. Masyarakat secara umum belum mengetahui secara jelas dan lengkap informasi manfaat serta keunggulan berasuransi serta cara klaim yang benar.

Kegagalan klaim dan polis yang *lapse* (hangus) merupakan masalah tersendiri bagi usaha perasuransian yang membuat asumsi bahwa asuransi adalah bisnis yang merugikan. Dalam pelaksanaanya usaha perasuransian melibatkan banyak pihak, diantaranya yaitu tenaga pemasar yang dikenal dengan agen asuransi. Agen asuransi sebagai jembatan antara perusahaan asuransi dengan masyarakat. Perusahaan asuransi baik asuransi umum maupun asuransi jiwa membutuhkan perpanjangan tangan untuk memasarkan produknya.

Namun agen asuransi tidak dapat dianggap sepenuhnya sebagai saluran untuk mendistribusikan produk asuransi, kerana peran utama dari agen asuransi adalah penyambung antara nasabah dan perusahaan asuransi.

“Dalam praktek bisnis agen asuransi merupakan merupakan lembaga eksternal, artinya satu unit kerja yang berada diluar organisasi perusahaan, age asuransi bisa berbentuk usaha perorangan atau berbentuk badan usaha. Agen asuransi dimaksudkan sebagai perpanjangan tangan perusahaan asuransi dalam menjangkau prospek yang demikian luas. Dengan demikian di dalam menjalankan kegiatannya, agen asuransi melaksanakan seluruh kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan.”²¹

Agen asuransi merupakan pihak yang dipercaya oleh perusahaan asuransi untuk mewakili pihak perusahaan, dan harus menerapkan standar profesional perusahaan, karenanya agen asuransi di dalam melaksanakan tugasnya harus menginduk kepada perusahaan. Pihak perusahaan wajib memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada para agen. Dalam melaksanakan tugasnya agen asuransi sebagai kepercayaan perusahaan dengang tanggungjawab legal dan etis tentang kerahasiaan informasi. Agen asuransi dituntut untuk terus meningkatkan sumber daya manusia tentang pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan analisa dan membuat rekomendasi yang sesuai, seperti di atur oleh otoritas jasa keuangan (ojk);

Dengan penunjukannya, seorang agen asuransi umumnya diberi wewenang dan mengungkapkan wewenangnya untuk bertindak atas perusahaan denga/melalui;

²¹ Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2013,h.138

1. pengisian aplikasi untuk menutup pertanggungan melalui suatu penjualan berdasarkan kebutuhan.
2. Menjelaskan pertanggungan dan ketentuan-ketentuan polis kepada calon klien dan menjelaskan cara polis tersebut dapat dibeli.
3. Menagih premi dan menyetor premi dengan segera'
4. Memberikan pelayanan kepada calon klien dan pemegang polis asuransi.
5. Mematuhi ketentuan-ketentuan *underwriting* dan *new business*, khususnya yang berkaitan dengan informasi diri klien.
6. Memastikan bahwa terdapat hubungan yang berarti antara tertanggung dan pemegang polis.²²

B. Pembahasan

Group Agency Vision Platinum Cabang Serang adalah mitra kerja dari PT. *Zurich Topas Life (ZTL)* merupakan perusahaan asuransi yang bergerak pada *Life Insurance* di kota Serang yang berdiri tanggal 14 April 2013. Sejak berdiri jumlah 9 *FC (Financial Consultant)*, 3 *AM (Agency Manager)*, 2 *SAM (Senior Agency Leader)* di pimpin oleh seorang *AD (Agency Director)*. Tumbuh dan berkembang setiap bulan dengan merekrut *Financial Consultant (FC)* pilihan 3 orang perbulan dengan 33 orang di akhir tahun 2013. Pada tahun 2014 bertambah menjadi *Financial consultant (FC)*. Pada tahun 2015 *FC* bertambah 35 orang diakhir tahun 2015 menjadi 103 *Financial Consultant (FC)*. *Financial Consultant (FC)* yang berhubungan langsung dengan nasabah, dianggap penting untuk terus mengembangkan *people skill* dan mempelajari secara serius perasuransian terutama yang berhubungan dengan produk perusahaan.

²²SK no.12/AAJI/2004/Kode Etik, tanggal 24 agustus 2004,h.6

Data yang digunakan peneliti adalah data tipe series laporan permintaan Asuransi tahun 2013 -2015. Dengan jumlah *Financial consultant* (FC) sebagai variabel independen (X_1) dan jumlah besaran Premi (X_2). Data disajikan pada tabel berikut ini;

Tabel 4.1 Dari Variabel X

No	Tahun/Bulan	FC	Besaran Premi (000000)
		X1	X2
1	2013/04	9	200
2	2013/05	11	300
3	2013/06	14	400
4	2013/07	17	400
5	2013/08	20	500
6	2013/09	23	550
7	2013/10	26	600
8	2013/11	29	700
9	2013/12	32	400
10	2014/01	35	700
11	2014/02	38	750
12	2014/03	41	700
13	2014/04	44	750
14	2014/05	47	800
15	2014/06	50	900
16	2014/07	53	1000
17	2014/08	56	1050
18	2014/09	59	400
19	2014/10	62	500
20	2014/11	65	800
21	2014/12	68	650

No	Tahun/Bulan	FC	Besaran Premi (000000)
		X1	X2
22	2015/01	71	1000
23	2015/02	74	1000
24	2015/03	77	9000
25	2015/04	80	1000
26	2015/05	83	1000
27	2015/06	86	1100
28	2015/07	89	1200
29	2015/08	92	1300
30	2015/09	95	1100
31	2015/10	98	1200
32	2015/11	101	1200
33	2015/12	103	1200

Tabel 4.2 Dari Variabel Y

No	Tahun/Bulan	Permintaan Asuransi
		Y (000,000)
1	2013/04	Rp. 20.000
2	2013/05	RP. 30.000
3	2013/06	Rp. 40.000
4	2013/07	Rp. 40.000
5	2013/08	Rp. 50.000
6	2013/09	Rp. 55.000
7	2013/10	Rp. 60.000
8	2014/11	Rp. 70.000
9	2014/12	Rp. 40.000
10	2014/01	Rp. 70.000
11	2014/02	Rp. 75.000

No	Tahun/Bulan	Permintaan Asuransi
		Y (000,000)
12	2014/03	Rp. 70.000
13	2014/04	Rp. 75.000
14	2014/05	Rp. 80.000
15	2014/06	Rp. 90.000
16	2014/07	Rp. 100.000
17	2014/08	Rp. 105.000
18	2014/09	Rp. 40.000
19	2014/10	Rp. 50.000
20	2014/11	Rp. 80.000
21	2014/12	Rp. 65.000
22	2015/01	Rp. 80.000
23	2015/02	Rp. 100.000
24	2015/03	Rp. 100.000
25	2015/04	Rp. 90.000
26	2015/05	Rp. 100.000
27	2015/06	Rp. 100.000
28	2015/07	Rp. 110.000
29	2015/08	Rp. 120.000
30	2015/09	Rp. 130.000
31	2015/10	Rp. 110.000
32	2015/11	Rp. 120.000
33	2014/12	Rp. 120.000

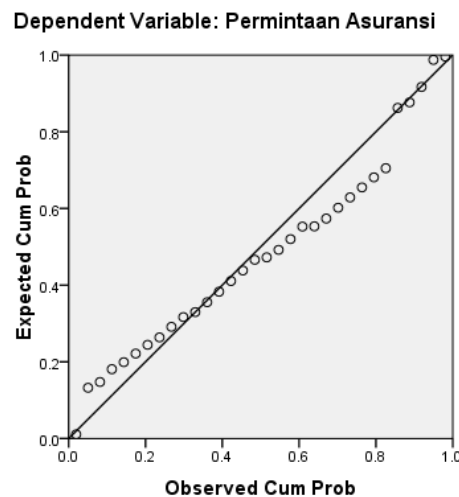
Sumber: Data dokumentasi Group Agency Vision Platinum Serang

Agar hasil analisis data dapat diinterpretasikan dengan baik, maka menggunakan asumsi *Best Linier Unbiased Estimator (BLUE)* yaitu dengan menguji Asumsi Klasik terlebih dahulu.

4.3.1. Uji Normalitas

Interpretasi uji normalitas variabel dependen permintaan asuransi fund amani syari'ah dari standar regresi residual disajikan sebagai berikut;

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



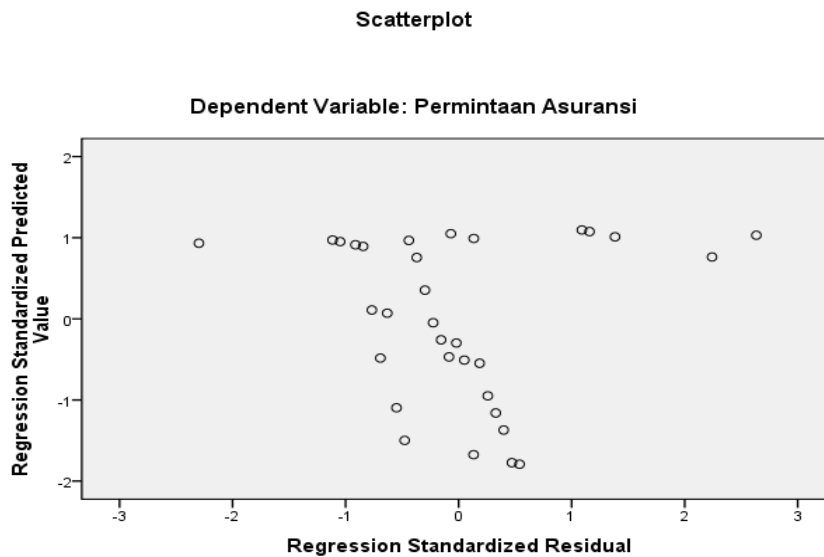
Gambar 4.3.1 variabel Y: Permintaan Asuransi

Dari grafik histrogram diatas tampak bahwa residual terdistribusi secara normal dan berbentuk simetris tidak miring ke kanan atau ke kiri. Pada grafik normal *probality plots*, penyebaran titik-titik residual terlihat berhimpit di sekitar diagonal dan hal ini menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal.

4.3.2. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas Pemintaan asuransi fund amani syari'ah dapat dilihat dalam *regresion standarized prodicted*, tidak terjadi

heterokedastisitas. Pada gambar 4.3.2 dapat disajikan sebagai berikut:



Gambar 4.3.2 Uji heterokedastisitas

Dari gambar di atas terlihat ada sebaran data di sekitar nilai 0, serta tidak tampak adanya suatu pola tertentu sehingga pada sebaran data tersebut, dapat dikatakan model regresi tidak memiliki masalah heteroskedastisitas. Dan dari grafik 4.3.2 di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tidak membentuk pola tertentu atau tidak teratur. Hal ini mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi berganda. Oleh karena itu data tidak mengandung situasi heterokedastisitas, model varian dari residual terjadi ketidaksamaan prediksi model regresi.

4.3.3. Uji Multikolinieritas Uji multikolinieritas antara variabel independen *Financial Consultant (FC)* sebagai variabel X_1 dan X_2 besaran premi sebagai variabel independen hubungan linear dalam model regresi ditemukan tidak adanya multikolinearitas. Nilai toleran di atas 0,1 dan lawannya nilai *Varian Inflation Factor (VIF)* tidak lebih dari 10.

Uji multikolinieritas hasil ujinya disajikan pada tabel 4.3.3 dibawah ini:

Tabel 4.3.3 Uji Multikolinearitas

Model	Tolerance	VIF	Hasil	Kesimpulan
X1	0.428	2.334	Tol > 0.1, VIF < 10	Bebas Multikolinearitas
X2	0.428	2,334	Tol > 0.1, VIF < 10	Bebas Multikolinearitas

Hasil uji melalui *Varian Inflation Factor (VIF)* diperoleh nilai X₁ *Financial Consultant (FC)* dan X₂ Besaran Premi sebesar 2,334. Sedangkan nilai *tolerance* X₁ *Financial Consultant (FC)* dan X₂ Besaran Premi sebesar 0,428. Dari ke dua *variable independent* diatas menunjukan bahwa X₁ *Financial Consultant (FC)* dan X₂ Besaran Premi memiliki nilai *Varian Inflation Factor (VIF)* yang tidak lebih dari 10, dan *tolerance* tidak kurang dari 0.1 yang berarti bahwa model regresi tidak mengandung multikolinearitas dan dapat digunakan dalam penelitian.

4.3.4. Uji Autokorelasi Untuk mengetahui ada tidaknya auto korelasi, pengujian ini menggunakan metode Uji *Durbin-Watson* (Uji DW) Hasil Pengolahan Data Uji Autokorelasi, dari hasil analisis menggunakan SPSS Versi 16.0 diketahui angka *Durbin-Watson* (DW) dapat dilihat pada tabel 4.3.4 sebagai berikut:

Tabel 4.3.4 Uji Durbin-Waston

DW	d _U	4 - d _U	Kesimpulan
2.000	1.651	2.349	Bebas Autokorelasi positif

Dapat dilihat dari tabel diatas diperoleh nilai *Durbin Watson* (DW) 2.000, dan nilai ini akan dibandingkan dengan menggunakan

nilai signifikansi 5 persen dari jumlah sampel 33 dengan jumlah *variable* penerang (k)= 2, jika didapat nilai d_L dan d_U masing-masing adalah 1,257 dan 1,651. Oleh karena itu, dari perhitungan di atas, nilai DW adalah 2.000 nilai ini kurang dari 2.349 yang mengandung arti bahwa hal ini mengindikasikan bahwa tidak adanya autokorelasi. Selanjutnya autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.3.4 dan tabel 4.3.5 di bawah ini:

Tabel 4.3.5 Daerah Autokorelasi

Autokorelasi	Daerah	Daerah	Autokorelasi
Positif	Keragu- raguan	Keragu- raguan	Negatif
	Tidak ada		
	Autokorelasi		
$0 \leq d_L$	d_U	$4 - d_U$	$4 - d_L$
	<u>1,257</u>	<u>1.651</u>	<u>2.00</u>
		<u>2.349</u>	<u>2.743</u>

Analisis data *Variable Independent* (X_1) *Financial Counsultant* (FC) dan Besaran Premi sebagai X_2 terhadap permintaan asuransi fund amani syari'ah (Y)

Pengujian Hipotesis Uji statistik t

Pengujian hipotesis analisis data X_1 (*Financial Counsultant/FC*) dan X_2 *Financial Counsultant* (FC) dan X_2 (Besaran Premi) terhadap variabel Y (Permintaan Asuransi Fund Amani Syari'ah), didahului dengan pengujian hipotesis dengan uji statistik t, uji parsial, uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi dan uji simultan dari uji statistik F. Semua uji statistik ini digunakan untuk

melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Pengujian signifikansi parameter individual (uji statistik t) variable X_1 *Financial Counsultant (FC)*, dan X_2 (Besaran Premi) terhadap variabel Y (Permintaan Asuransi Fund Amani Syari'ah). Untuk dapat dilihat hasilnya pada tabel Tabel 4.4.6 di bawah ini :

Uji Statistik t

Model	t hitung	t Tabel	Sig.	Kesimpulan
X1	2,218	2,042	0,000	ada pengaruh signifikan
X2	10,848	2,042	0,048	Ada pengaruh signifikan

Dari hasil di atas didapat nilai t hitung sebesar 2,218 dan 10,848, dan selanjutnya dibandingkan dengan t tabel pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$ atau 0,05 dan untuk derajat kebebasan (df) = $n - k - 1$ ($33 - 2 - 1$) hasilnya = 30, maka di dapat t tabel sebesar 2,042. Selanjutnya kriteria pengujian apabila t hitung < t tabel maka H_0 diterima, dan apabila t hitung > dari pada t tabel atau t hitung > t tabel maka H_0 ditolak. Hal ini berarti, variabel independen X_1 *Financial Counsultant (FC)*, dan X_2 (Besaran Premi) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen Y (Permintaan Asuransi Fund Amani Syari'ah).

1. Uji secara parsial antara jumlah X_1 *Financial Counsultant (FC)* terhadap Variabel Y Permintaan Asuransi Fund Amani Syari'ah

Selanjutnya dari hasil di atas yang menunjukkan t hitung sebesar $2.218 > t$ tabel sebesar 2.042 yang mengandung arti H_0 ditolak dan H_a diterima artinya bahwa secara parsial variabel independen jumlah X_1 *Financial Counsultant (FC)* berpengaruh

signifikan terhadap variabel dependen yaitu Y (permintaan asuransi fund amani syari'ah)

2. Uji secara parsial antara jumlah Besaran Premi (X₂) terhadap Permintaan Asuransi

selanjutnya hasil di atas dari hasil uji hipotesis statistik t secara parsial dari tabel 4.4.6 variabel independen X₂ (Besaran Premi) menunjukkan t hitung > t table. Yang mengandung arti nilai t hitung X₂ adalah 10,848 lebih besar dari nilai X₂ t tabel 2,042 (X₂ t hitung > X₂ t tabel = 10,848 > 2,042) ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima artinya secara parsial Besaran Premi berpengaruh secara signifikan terhadap Permintaan Asuransi. Jadi t hitung positif artinya jumlah Besaran Premi terhadap Permintaan Asuransi.

3. Uji regresi bersamaan

Untuk melihat pengaruh variabel independen (X₁, X₂) *Financial Counsultant (FC)* dan Besaran Premi secara bersama-sama terhadap variabel Y (Permintaan Asuransi Fund Amani Syari'ah).

a. Uji Koefisien Korelasi

Pengaruh dan hubungan antara variabel X₁ dan X₂, *Financial Counsultant (FC)* dan Besaran Premi terhadap variabel Y (Permintaan Asuransi Fund Amani Syari'ah). Untuk dilakukan uji korelasi, dan hasil uji korelasi dapat dilihat pada tabel 4.4.7 di bawah ini;

Tabel 4.4.7 Koefisien Korelasi H₁

Variabel	R
Jumlah permintaan Asuransi	0.963 ^a

Berdasarkan hasil uji korelasi di atas dapat diketahui bahwa nilai R sebesar 0,963 karena nilai korelasi hasil interpretasi koefisien korelasi ganda berada diantara 0.91-0.99, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan korelasi keeratan sangat kuat sekali antara jumlah FC (Financial Consultant) dan Besaran Premi Terhadap Permintaan Asuransi Fund Amani Syari'ah. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang sangat signifikan antara variabel X_1 dan X_2 , *Financial Counsultant (FC)* dan Besaran Premi terhadap variabel Y (Permintaan Asuransi Fund Amani Syari'ah)

Uji Koefisien Determinasi

Selanjutnya dilakukan uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.4.8

Tabel 4.4.8 Koefisien Determinasi H_1

Variabel	Square R (R^2)
Permintaan Asuransi	0.927

Diperoleh hasil koefisien determinasi sebesar 0,927 yang artinya 92,7%, bahwa perubahan pada variable dependen Y, jumlah permintaan Asuransi Fund Amani Syari'ah sebesar 92,7 % dipengaruhi oleh variabel independen X_1 dan X_2 , *Financial Counsultant (FC)* dan Besaran Premi. Dan dapat disimpulkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen X_1 dan X_2 , *Financial Counsultant (FC)* dan Besaran Premi terhadap variabel dependen Y (jumlah Pemintaan Asuransi) sebesar 92.7% sedang sisanya sebesar 7.3% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

- b. **Uji secara simultan atau bersamaan (Uji F) antara X_1 dan X_2 , *Financial Counsultant (FC)* dan Besaran Premi terhadap variabel dependen Y Permintaan Asuransi Fund Amani Syari'ah di Group Vision Platinum Serang.**

Selanjutnya dilakukan uji simultan atau uji F secara bersama-sama untuk melihat pengaruh X_1 dan X_2 , *Financial Counsultant (FC)* dan Besaran Premi terhadap variabel dependen Y Permintaan Asuransi Fund Amani Syari'ah di Group Vision Platinum Serang.

Rumusan Hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara jumlah variabel independen X_1 dan X_2 , *Financial Counsultant (FC)* dan Besaran Premi secara bersama-sama terhadap variabel dependen Y Permintaan Asuransi Fund Amani Syari'ah di Group Vision Platinum Serang.

H_1 : Ada pengaruh secara signifikan antara jumlah variabel independen X_1 dan X_2 , *Financial Counsultant (FC)* dan Besaran Premi secara bersama-sama terhadap Permintaan Asuransi Fund Amani Syari'ah di Group Vision Platinum Serang.

Hasil uji simultan dapat dilihat pada tabel 4.4.9 di bawah ini.

Tabel 4.4.9 Uji Statistik F

F table	F hitung	Sig.	Hasil	Kesimpulan
2.288	185.498	0.103 ^a	F hitung > F tabel, Sig. > α	H_0 ditolak dan H_a diterima

Tabel di atas dapat menghasilkan nilai F hitung sebesar 185.498 untuk mengetahui pengaruh secara simultan harus dibandingkan dengan F table, dan F tabel didapat dari df (2) (n-k-1) atau (33-2-1)= 30, maka hasil yang diperoleh untuk F tabel sebesar 2.288. Hasil di atas menunjukkan F hitung > F tabel 185.498 > 2.288 yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, dan dapat disimpulkan

bahwa FC dan Besaran Premi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Permintaan Asuransi Fund Amani Syari'ah, dalam hal ini kasusnya terjadi di Group Vision Platinum Serang PT.Zurich Topas Life. Pada bagian ini akan dipaparkan pembahasan mengenai hasil analisis yang telah dilakukan. Hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh *Financial Consultant (FC)* dan Besaran Premi terhadap Permintaan Asuransi di kota Serang

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS dengan variabel dependen jumlah Permintaan Asuransi , bahwa hasil dari uji hipotesis uji t secara parsial menyatakan bahwa antara *Financial Counsultant (FC)* terhadap Permintaan Asuransi terdapat pengaruh karena nila t hitung $> t$ tabel ($2,218 > 2,042$) dan $10.848 > 2.042$ (hasil penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa *Financial Counsultant (FC)* dan besaran premi bersama sama berpengaruh terhadap Permintaan Asuransi berdasarkan hasil penelitian data pada tabel (14.4 artinya bahwa peningkatan positif, jumlah *Financial Counsultant (FC)* mempengaruhi terhadap peningkatan jumlah Permintaan Asuransi besaran pengaruh diperoleh dari hasil koefisien determinasi sebesar 0,92,7 yang artinya 92,7%, perubahan pada variabel jumlah Permintaan Asuransi (Y) dipengaruhi oleh jumlah *Financial Counsultant (FC)*. Dan secara simultan bersama-sama menghasilkan nilai F hitung $> F$ tabel $2.218 > 2,042$ yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima berarti terdapat pengaruh secara simultan. Maka dapat disimpulkan Peran *Financial Counsultant (FC)* dan Besaran Premi sangat berpengaruh secara signifikan terhadap Permintaan Asuransi. Hal ini dapat di relevansikan dengan penelitian terdahulu yang relevan terkait pengaruh *Financial Counsultant (FC)* terhadap Permintaan Asuransi.

2. Pengaruh *Financial Consultant (FC)* dan Besaran Premi Terhadap Permintaan Asuransi di Kota Serang

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS dengan variabel dependen Permintaan Asuransi, bahwa hasil dari uji hipotesis uji t secara parsial menyatakan bahwa antara FC dan Besaran Premi dan terdapat pengaruh karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel} = 2,218 > t_{tabel} = 2.042$ dan $t_{hitung} > t_{tabel} = 10,848 > 2,042$ dan hasil secara simultan atau bersama-sama di dapat nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $185.498 > 2,288$. artinya bahwa terdapat hubungan secara simultan atau bersama sama antara FC, Besaran Premi terhadap Permintaan Asuransi Besaran pengaruh diperoleh dari hasil koefisien determinasi sebesar 0.92,7 artinya 92,7%, artinya 0,92,7 (Y) dipengaruhi oleh perubahan pada variabel X1 dan X2. Hal bahwa ini berarti Pengaruh *Financial Counsultant (FC)* dan Besaran Premi terhadap Permintaan Asuransi di kota Serang berperan secara signifikan .

C. Penutup

Dengan menggunakan beberapa uji statistik, penelitian ini mengeksplorasi secara empiris pengaruh *Finansial Consultant (FC)* dan Besaran Premi terhadap Permintaan Asuransi selama periode 2013 sampai 2015. Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, uji hipotesis secara parsial (uji t) untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y dan uji hipotesis secara bersama-sama atau simultan (uji F) untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama atau simultan antara variabel X1, X2 terhadap Y. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pada jumlah *Finansial Consultant (FC)* secara parsial berpengaruh positif terhadap Permintaan Asuransi. Selanjutnya dari hasil diatas yang menunjukkan t_{hitung} sebesar $2.218 > t_{tabel}$ sebesar 2.042 yang

mengandung arti H_0 ditolak dan H_a diterima artinya bahwa secara parsial variabel independen jumlah X_1 *Financial Counsultant (FC)* berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Y (permintaan asuransi fund amani syari'ah).

2. Besaran Premi secara parsial Sumber: Data dokumentasi Group Agency Vision Platinum SerangSelanjutnya hasil diatas dari hasil uji hipotesis statistik t secara parsial dari tabel 4.4.6 variabel independen X_2 (Besaran Premi) menunjukkan t hitung $>$ t table. Yang mengandung artinilai t hitung X_2 adalah 10,848 lebih besar dari nilai X_2 t tabel 2,042 (X_2 t hitung $>$ X_2 t tabel = 10,848 $>$ 2,042) ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima artinya secara parsial Besaran Premi berpengaruh secara signifikan terhadap Permintaan Asuransi. Jadi t hitung positif artinya jumlah Besaran Premi terhadapPermintaan Asuransi.
3. Diperoleh hasil koefisien determinasi sebesar 0,927 yang artinya 92,7%, bahwa perubahan pada variable dependen Y , jumlah permintaan Asuransi Fund Amani Syari'ah sebesar 92,7 % dipengaruhi oleh variabel independen X_1 dan X_2 , *Financial Counsultant (FC)* dan Besaran Premi. Dan dapat disimpulkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabelindependen X_1 dan X_2 , *Financial Counsultant (FC)* dan Besaran Premi terhadap variabel dependen Y (jumlah Pemintaan Asuransi) sebesar 92.7% Jumlah FC dan Besaran Premi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif terhadap Permintaan Asuransi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kehadiran Financial Consultant mempengaruhi pola hidup masyarakat untuk melakukan proteksi lewat Asuransi. FC. Secara efektif menjadi lembaga intermediasi yang memfasilitasi mobilisas sektor ekonomi lewat Asuransi untuk memfasilitasi nasabah.

D. Daftar Pustaka

- Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta;2012
- Khoirul Anwar, *Asuransi Syari'ah, Halal & Maslahat*, Solo, Tiga Serangkai, 2007
- Kuat Ismanto, *Asuransi Syari'ah*, Pustaka Pelajar, 2009
- M. Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1997
- Muhammad Firdaus, dkk, *Sistem Operasional Asuransi Syari'ah*, Jakarta, Renaisan, 2005
- Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2013
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 35/2015, *Tentang Produk Asuransia dan Pemasaran Produk Asuransi*<http://www.ojk.co.id>
- R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, PT.Paradnya Paramita, Jakarta, 2015
- Undang-undang no 40/2014, *Tentang Perasuransian* <http://www.ojk.co.id>
- Undang-undang Republik Indonesia tentang *Otoritas Jasa Keuangan* no 21 tahun 2011
- Undang-undang Republik Indonesia tentang *Perasuransian* no 40 tahun 2014
- Zurich Agency Development Institue.2016
- Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia* Report Q2 2015
- SK no.12/AAJI/2004/*Kode Etik*, tanggal 24 agustus 2004
- Undang-Undang no.40 tahun 2014 *Tentang Perasuransian* UU.no;40/ojk/2014

